

HAM, CADAR DAN NARASI PLURALISME DI INDONESIA

Riska Dwi Agustin

Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
riskaagustin91@gmail.com/[+6289635454255](tel:+6289635454255)

Abstrak

Istilah kemajemukan, keragaman atau multikultur yang disematkan kepada bangsa Indonesia seperti dua sisi mata uang yang saling bernegasi satu dengan yang lain. Keadaan ini menjadikan Indonesia tidak hanya kaya dengan potensi sumber daya tetapi juga konflik melalui isu-isu sensitif seperti suku, ras, agama dan isu-isu tentang kelompok minoritas seksual. Hal ini dapat menjadi dinamika kekuatan yang positif dan bersifat konstruktif jika dikelola dengan memperhatikan hak-hak setiap warga negara sebagai satu individu yang utuh, tanpa diskriminasi. Perempuan sebagai kelompok minoritas seksual berhak menyuarakan dan menentukan bagaimana tubuh dan urusan seksualitasnya sendiri. Perspektif HAM mampu menjadi pijakan nilai yang dijadikan parameter dalam merumuskan keadilan untuk semua lapisan masyarakat. Melalui HAM bangsa ini akan menemukan titik temu dengan standart yang sama-sama disepakati. Sehingga, keberadaan HAM sangat dibutuhkan bangsa Indonesia sebagai jembatan yang menghubungkan fakta-fakta keberagaman yang ada.

Kata Kunci: HAM, Cadar, Pluralisme, Perempuan

Abstract

The term pluralism, diversity or multiculturalism that were pinned to the Indonesian people like two sides of the coin that negotiate with each other. This situation made Indonesia not only rich with potential resources but also conflicts through sensitive issues such as ethnicity, race, religion and issues about sexual minority group. This can be a positive and constructive dynamics off power if it is

managed with due regard to the right of every citizen as a whole, without discrimination. Women as a group of sexual minority have the right to voice and determine how their bodies and the affairs off its own sexuality. The human right perspective can be used as parameters in formulating justice for all levels of society. Through this notion's human right will find common ground with the same agreed standard. Thus, the existance of human rights is needed by the Indonesiapeople as a bridge connecting the ffacts of diversity.

Keywords: Human Rights, Cadar, Pluralism, Women.

A. Pendahuluan

Catatan sejarah tentang pemberdayaan gender di Indonesia telah dimulai sejak periode pergerakan kebangkitan nasional. Pada tahun 1908-an di mana beberapa perempuan telah berperan di dalamnya. Pada peristiwa Sumpah Pemuda 1928, kata pemuda dan pemudi Indonesia jelas menunjukkan kedudukan antara posisi gender yang setara. Sedangkan Kongres Perempuan I di Yogyakarta yang kemudian ditetapkan sebagai hari ibu menjadi salah satu manifestasi partisipasi perempuan dalam perjuangan kemerdekaan. Bahkan dalam perjuangan fisik telah dikenal beberapa nama perempuan yang berada di garda depan perjuangan seperti Malahayati, Cut Nyak Dien, Martha Tiahahoe, Yolanda Maramis.

Sedangkan dalam catatan sejarah internasional untuk pembangunan dan pemberdayaan gender dapat dilacak mulai Deklarasi HAM PBB tahun 1948 yang menginspirasi gerakan feminis guna memperjuangkan hak-hak perempuan (*All human being are born free and equal in dignity and rights*). Tahun 1952 hak politik dan ekonomi perempuan kemudian diadopsi oleh PBB. Tahun 1963 gerakan global emansipasi masuk dalam agenda PBB (ecosoc) untuk diakomodasi negara anggota dimana *Commission in the Status of Women*, 1975 disetujui program WID (*Women in Development*) sebagai strategi untuk meningkatkan peran perempuan. Konferensi di Nairobi, 1985 menyetujui pembentukan UNIFEM (Lembaga PBB untuk Perempuan) dengan program WAD (*Women and Development*). Pada tahun 1979, barulah berlangsung CEDAW-PBB dan diratifikasi Indonesia sampai sekarang.

Pertemuan di Vienna tahun 1990 menyetujui program GAD (*Gender and Development*). Indonesia meratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 dengan strategi pengarusutamaan gender. Konferensi ICPD, Cairo, 1994, mengagendakan perlindungan terhadap hak reproduksi perempuan dalam pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian berlangsung Konferensi Beijing 1995. Dengan kemudian, CEDAW, BPFA dan MDG's, merupakan rangkaian kebijakan yang berlaku internasional untuk menekankan dikriminasi terhadap perempuan. CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) yang telah ditandatangani pemerintah pada 29 Juli 1980 dan diratifikasi menjadi UU RI No.7 tahun 84 tentang pengesahan CEDAW, lebih berfokus pada cara mengatasi berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

BDA (*Beijing Declaration and Platform for Action*, Deklarasi Beijing dan Landasan Aksi), berdasarkan rekomendasi Konferensi Dunia tentang Perempuan ke IV, 4-15 September 1995 lebih menekankan pada strategi menangani 12 wilayah kritis yang harus ditempuh dalam upaya memberdayakan perempuan di negara-negara anggota PBB. Sedangkan MDG's (*Millenium Development Goals*, Tujuan Pembangunan Milenium) yang dideklarasikan pada 10 September 2000.

Ruang lingkup yang sering menjadi objek material advokasi meliputi masalah-masalah Hak Asasi Manusia (HAM), Lingkungan hidup, kemiskinan dan berbagai tindakan ketidakadilan. Di beberapa negara pendekatan-pendekatan terhadap advokasi terhadap Hak Asasi Manusia dilakukan secara beragam sesuai konteks politik yang dialami oleh setiap negara. Pada rezim-rezim yang represif bisa jadi dilakukan dengan cara di belakang layar tanpa terlalu menarik perhatian rezim yang berkuasa. Berbeda dengan kelompok yang memiliki cara-cara konfrontatif dengan menantang rezim dengan melakukan pemboikotan atau demonstrasi turun jalan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa advokasi dapat dilakukan dengan berbagai cara tentunya dengan mempertimbangkan efektifitas dan resiko yang ditawarkan oleh setiap pendekatan.

Misalnya advokasi HAM yang dilakukan oleh salah satu lembaga swadaya masyarakat di Afrika yang berada di bawah rezim otoriter menggunakan pendekatan di belakang layar untuk menciptakan perubahan. Hal ini mendapatkan donor-donor internasional yang menaruh perhatian lebih pada isu kemiskinan di negeri mereka. pada saat konferensi internasional lembaga donor tersebut mengundang delegasi lembaga swadaya masyarakat untuk berbicara pada sidang pleno. Alhasil agenda tersebut mampu memaksa pemerintah pusat untuk menyetujui didirikannya perkampungan di wilayah gelandangan yang termarginalkan sebelumnya. Kesuksesan ini berhasil membuka gerbang adanya proyek-proyek lebih lanjut untuk ditafsirkan akan memberi keuntungan kepada para kaum marginal atau gelandangan.

Kasus berbeda dapat ditemui di Filipina pada isu penataan ulang lahan perkotaan. Banyak lembaga swadaya masyarakat, asosiasi pemukiman dan tokoh-tokoh utama gereja berkoalisi menggunakan pendekatan konfrontatif dengan berdemonstrasi di jalanan. Usaha tersebut tidak cukup dengan aksi turun jalan tetapi ada agenda jamuan makanan yang diadakan oleh uskup-uskup Katolik untuk para pemimpin kongres dan menyusun rancangan undang-undang untuk komisi-komisi penting di kongres. Usaha-usaha ini dilakukan secara berlapis-lapis guna menuntut perlindungan terhadap tuna wisma agar mendapatkan perlindungan tempat tinggal.

Sebuah gerakan pribumi nasional di Ekuador bekerjasama dengan pendukung gereja yang berkuasa serta lembaga swadaya masyarakat internasional untuk bersama-sama berjuang membatalkan undang-undang yang akan menghapuskan perlindungan hukum atas lahan-lahan adat. Ketakutan para warga akan kehilangan hak milik lahan adat sehingga mereka melakukan serangkaian strategi untuk melancarkan rencananya. Hal pertama yang dilakukan kaum Indian adalah dengan meminta nasihat para anggota tentang dampak dari implementasi undang-undang tersebut, mengumpulkan pengetahuan dan temuan-temuan dari akar rumput mereka kemudian memobilisasi anggota guna membuka ruang politik untuk perundingan dengan pemerintah. Dalam memperlancar aksinya mereka memblokir jalan-

jalan raya, menduduki gedung-gedung pemerintahan, menggunakan liputan media, menggunakan sistem pengadilan dengan melibatkan tentara dan membuka ruang diskusi dengan pimpinan-pimpinan bank di Washington. Akhirnya, tindakan-tindakan tersebut menghasilkan perundingan dengan presiden dan pemerintah negara sehingga menghasilkan konsesi penting yang menghilangkan segi-segi hukum yang bermasalah tersebut.

Dalam sejarah Indonesia kaum perempuan memiliki peran yang besar dalam mendorong kemerdekaan. Seperti Ibu Fatmawati sosok perempuan pertama yang menjahit Sang saka merah putih dan kemudian menjadi bendera kebangsaan negara Indonesia secara resmi. Hadirnya panglima perang Malahayati pada abad ke-15 sebenarnya sudah memberikan pemahaman bahwa sebelum masuknya agama Islam ke Indonesia melalui jalur perdagangan perempuan memiliki kemampuan untuk aktif dan berpartisipasi di ruang publik. Deretan nama-nama perempuan pejuang kemerdekaan seperti Cut Nyak Dien, Cut Meutia, Dewi Sartika, Rasuna Said dan Kartini menunjukkan bahwa betapa perempuan mampu berdaya dan menentukan manuver perjuangannya sendiri.

Indonesia mencatat bahwa kaum perempuan pernah mengalami masa-masa suram penuh fitnah, kekerasan, pelecehan dan menjadi korban tindak kriminal lainnya. Hal ini memuncak sampai pada pasca kemerdekaan tahun 1965 saat peristiwa Gerakan 30 September pecah dan terjadi kekacauan politik baik di dalam maupun luar negeri. Gerakan perempuan yang paling besar dengan jumlah pengikut puluhan ribu tersebar di seluruh Indonesia adalah Gerwani. Disamping itu ada pula gerakan perempuan muslim yang dinamakan Aisyiyah yang anggota-anggotanya tidak lain merupakan anggota Muhammadiyah dengan dipimpin KH. Ahmad Dahlan dan Muslimat NU sebagai badan otonom organisasi Nahdlatul Ulama. Meskipun ada banyak sekali nama-nama organisasi perempuan lain namun dalam perjalanannya kedua organisasi ini cukup memberi warna dalam sejarah kemerdekaan Indonesia.

Perwatakan perempuan yang cerdas, mandiri dan berani seperti tokoh Srikandi adalah cerminan ideal perempuan-perempuan

anggota Gerwani. Berbeda dengan Aisyiyah yang memfigurkan sosok Aisyah istri nabi yang memiliki kecerdasan dalam meriwayatkan hadits. Kedua sudut pandang ini yang kemudian melahirkan banyak perbedaan pendapat terkait hak dan kewajiban perempuan terlebih dalam menyikapi isu poligami. Perbedaan pendapat tersebut sangat kontras ketika berlangsungnya Kongres Perempuan Pertama sebelum pada akhirnya ditetapkan secara nasional sebagai Hari Ibu setiap tanggal 22 Desember.

Sehingga, beberapa pembelaan atas nama Hak Asasi Manusia yang terjadi selama ini memang sangat dijunjung sekalipun beberapa kasus seperti di Timur Leste dan Papua tidak selesai sampai sekarang. Namun, bentuk-bentuk dari ketidaksetaraan dalam menjunjung HAM dengan melibatkan gender dan sistem patriarki adalah subordinasi, marginalisasi, stereotype negatif, kekerasan dan beban ganda.¹Berdasarkan surat-surat Kartini, esay Dewi Sartika, rekomendasi kongres perempuan nasional dan jurnal artikel, pada mulanya pergerakan perempuan berfokus pada :

1. Kesetaraan gender pada pendidikan dan hak

Masalah pendidikan pada kaum perempuan dapat ditemukan dari surat yang ditulis oleh Kartini yang merupakan surat pertamanya pada Stella pada tanggal 25 Mei 1899 sebagai berikut :

“.....’modern girl’ that I proud, independent girl who has all my sympathy she who....working not only for her own well-being and happines, but for the greater good of humanity as a whole. My late grandfather was the first regent of Middle Java....All of his children had a European education.... the highest institution....we girls, so far as education goes, fettered by our ancient tradition and conventions, have profited but little by these advantages. It was a great crime againts the custom of our land that we should be taught at all and especially that we should leave the house to go school. For the custom of our country forbade girls in the strongest manner ever to go outside of the house ...When I reached the age of twelve, I was kept at home – I must go into the “box”. I was kocked up and cut off from all communicationwith the outside world...”²

¹ Mansour Fakh, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1997) hlm. 13-23.

² Kartini, *Door duisternis tot licht, letters edited by J.H Abendanon, 4th printing, 1923*, hlm. 3. Dalam Cora Vreede-De Stuers, *The Indonesian Woman:Struggle and Achievement* (The Netherland: Mouton & Co-s’Gravenhage, 1960) hlm.50-51.

Surat tersebut menjelaskan bahwa pada masa sekitar abad ke 19 kaum perempuan dilarang menempuh pendidikan. Bahkan untuk Kartini gadis belia yang tinggal di lingkungan bangsawan serba berkecukupan. Saudara-saudara laki-lakinya bahkan diperbolehkan sekolah sampai ke benua Eropa dan mengenyam pendidikan tinggi. Kartini berpendapat kondisi yang menjadikan dia terkungkung di dalam rumah dan tidak begitu mendapat akses untuk berkomunikasi dengan dunia luar sangat merugikan kaum perempuan. Jika saja kaum perempuan diberi pendidikan yang baik, maka tidak hanya dirinya sendiri tetapi orang-orang disekitarnya pun juga akan mendapat banyak dampak positif krena perempuan adalah ibu dan *madrosatu'ula* atau sekolah pertama di rumah dan pembentuk karakter di masyarakat.³

Selama masa penjajahan tidak ada sekolah yang disediakan pemerintah untuk perempuan sampai tahun 1913. Namun pada tahun 1904 didirikan sekolah untuk kaum perempuan di Bandung oleh Dewi Sartika yang bernama Keutamaan Istri. Dan setelah menikah bersama suaminya membantunya mengembangkan sekolah tersebut. Sejak tahun 1912 terdapat sembilan sekolah untuk perempuan yang sejumlah 50% merupakan perwakilan dari perempuan Sunda.⁴

Pada tahun 1912 pasangan suami istri C.Th Van Deventer mendirikan Yayasan Kartini, kenangan Kartini dan pada tahun 1913 sembilan tahun setelah sekolah perempuan pertama Dewi Sartika, Yayasan Kartini mendirikan sekolah baru untuk perempuan, sekolah Kartini di Semarang. Dan kemudian hal ini diikuti pembangunan sekolah-sekolah di kota-kota lain.⁵

2. Hak Suara Perempuan

Sepuluh tahun setelah terbentuknya Badan Kongres Perempuan, pergerakan perempuan menambahkan agenda mereka

³ Cora Vreede-De Stuers, *The Indonesian Woman: Struggle and Achievement* (The Netherland: Mouton & Co-s'Gravenhage, 1960) hlm. 54.

⁴ N. Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 127.

⁵ Alimatul Qibtiyah, *Journal of Indonesian Islam* vol. 03, no. 01 Juni 2009.

tentang kebebasan perempuan dalam memiliki hak pilih. Hak pilih perempuan muncul pada Kongres Perempuan Nasional ketiga di Bandung tahun 1938. Hal ini menjadi perlawanan terhadap kebijakan pemerintah penjajah yang tidak memberikan hak kepada perempuan Indonesia untuk memiliki hak pilih. Tahun 1938 salah satu perempuan Belanda terpilih menjadi Dewan Nasional. Sedangkan perwakilan dari perempuan Indonesia adalah Maria Ulfah Santoso lulusan dari ilmu Hukum Universitas Leiden. Dia didukung tidak hanya dari Persatuan Perempuan Jawa tapi juga dari daerah-daerah lain di luar pulau Jawa.⁶

Dalam sejarahnya, jauh sebelum kongres ketiga tahun 1918 ketika para anggota dewan pertama kali dikenalkan oleh rezim penjajah, berdasarkan adat, keduanya para laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak memilih. Sehingga, berdasarkan sejarah meyakini bahwa dibolehkan juga pada pemilihan dewan lokal. Terdapat empat perempuan yang terpilih pada dewan pemilihan saat itu. Barulah setelah terjadi protes dan diskusi untuk mempertimbangkannya kepemilikan hak pilih bagi perempuan disahkan pada tanggal 9 September 1941.⁷ Tidak berhenti pada saat itu, tahun 1945 didirikan partai perempuan, Partai Wanita Rakyat yang mengusung ibu Mangunsarkoro sebagai ketuanya. Kemudian tahun 1955 enam belas perempuan juga terpilih sebagai perwakilan di parlemen.

3. Hukum pernikahan dan Poligami

Protes masyarakat melawan poligamy di Indonesia sudah terjadi di awal Konggres Perempuan pertama tahun 1928 dan terjadi aksi turun jalan melawan kebijakan pemberian dana pensiun kepada janda pegawai negeri yang dipoligami tahun 1952, protes melawan poligami yang dilakukan presiden Soekarno dan mengkampanyekan hukum pernikahan antara tahun 1940-1970an. Pernyataan dari pereview El-Fadjar yang ditulis oleh Soepinah Isti Kasiati tahun 1927

⁶ Cora Vreede-De Stuers, *The Indonesian Woman: Struggle and Achievement* (The Netherland: Mouton & Co-s'Gravenhage, 1960) hlm.95

⁷ Ibid hlm. 94

menyimpulkan bahwa poligami bukan kewajiban tetapi dibolehkan.⁸

Pidato inilah yang kemudian menjadi pemicu terjadinya protes di kalangan organisasi perempuan sekuler. Karena menurut Ibu Soewarni Pringgodigdo yang telah melakukan riset, poligami adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan “intolerable evil” menurut beliau, “Perempuan Indonesia memiliki hak untuk diprlakukan secara adil dan mandiri dan poligami sangat bertolak belakang dengan keduanya.”⁹

4. Pernikahan anak

Menurut Boerenbeker pada De Stuers,¹⁰ada empat tipe pernikahan anak pada awal gerakan feminis di Indonesia:

1. Pernikahan anak perempuan dengan anak laki-laki
2. Pernikahan anak perempuan dengan laki-laki dewasa
3. Pernikahan anak perempuan dengan laki-laki dewasa dan kehamilan yang tidak direncanakan.
4. Pernikahan perempuan yang sudah mengalami masa pubertas dengan laki-laki yang sebaliknya.

Fenomena pernikahan ini menyebabkan banyaknya praktek ‘Kawin Gantung’ yang berarti pasangan pernikahan tidak melakukan hubungan seksual sampai Si perempuan mengalami menstruasi.¹¹Pada kongres perempuan pertama isu-isu tentang pernikahan anak menjadi kontroversi diantara organisasi-organisasi perempuan terbesar di Indonesia Aisyiyah dan organisasi non Islam.

B. Cadar dan Revolusi Iran

Peristiwa revolusi Iran merupakan peristiwa bersejarah yang memberikan dampak perubahan sangat besar tidak hanya untuk negara Iran tahun 1979. Perubahan sistem politik negara dari monarki menjadi republik Islam merupakan perjuangan bersama

⁸ S. Blackburn, *Women and the State in Modern Indonesia* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004) hlm.111.

⁹ Cora Vreede-De Stuers, *The Indonesian Woman*: hlm. 107.

¹⁰ Ibid, hlm..39

¹¹ S. Blackburn, hlm. 63

dengan proses yang tidak singkat. Sebelumnya rakyat Iran sudah melakukan perlawanan terhadap rezim namun selalu berbuah kegagalan. Pada tahun 1953 kaum nasionalis sekuler di bawah pimpinan Dr. Muhammad Mossaddeq mengambil alih kekuasaan. Sehingga dukungan Amerika Serikat, khususnya *Central Intelligence Agency* (CIA) terhadap kepemimpinan Shah dan fragmentasi kekuatan anti rezim menjadi faktor kegagalan pemberontakan 1953. Pada tahun 1963-1964 Ayatullah Khomeini bersama para mullah kembali memotori pemberontakan massa. Tiga isu politik para Mullah adalah kebijakan reformasi tanah (*land reform*), peraturan negara yang mengistimewakan militer Amerika di Iran dan penerimaan bantuan Amerika Serikat untuk Iran sebesar 200 juta dollar.¹²

Pada tahun 1977, kemarahan rakyat kembali terjadi. Dengan mengusung permasalahan-permasalahan demokratisasi dan kebebasan menjadi isu sentral yang diperdebatkan. Para cendekiawan, penyair, seniman, dan kaum intelektual menyebarkan pamflet, selebaran, brosur dan surat kaleng berisi kecaman terhadap Shah menunjukkan kekecewaan mereka. Selanjutnya, perlawanan terus dilakukan kepada Shah dengan dikirim surat oleh sejumlah penyair dan seniman untuk menuntut sistem politik demokratis dan menghargai setiap kebebasan yang dimiliki, seperti pada di *Goethe Institute* Iran ketika diselenggarakan festival pembacaan puisi.¹³ Salah satu isu yang turut memanas saat itu adalah adanya perjuangan yang gigih beberapa wartawan senior untuk mendukung pandangan perdana menteri Amozeger yang menekankan pentingnya kebebasan pers.¹⁴

Akhirnya, merunut kejadian demi kejadian yang dialami Iran dan melewati banyak sekali demonstrasi yang memakan banyak korban jiwa seperti yang terjadi di Qom kemudian munculnya

¹² Riza Sihbudi, *Biografi Politik Imam Khomeini* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama bekerjasama dengan ISMES, 1996) hlm. 62.

¹³ Nasir Tamara, *Revolusi Iran* (Jakarta: PT Penerbit Sinar Harapan, 1980) hlm.147.

¹⁴ Jalaludine Madani, *Islamic Revolution of Iran* (Tehran: International Publishing CO, 1996) hlm. 326.

pemerintahan baru yang dijadikan tandingan politik Republik Iran tahun 1978¹⁵ rezim Pahlevi pun runtuh dan menandai hilangnya sejarah monarki Iran. Periode ini berakhir pada tahun 1979 dengan diawali keruntuhan kekuasaan Perdana Menteri Bakhtiar yang memang sebelumnya diangkat melalui tangan kekuasaan Shah. Sehingga, Ayatullah Khomeini turut menetapkan tanggal 11 Februari 1979 sebagai hari kemenangan dan kesuksesan revolusi Iran dan lahirnya Republik Islam Iran.¹⁶ Kemudian banyak negara turut menganggap hal tersebut menandai kebangkitan agama Islam.

Keterlibatan kaum perempuan dalam proses revolusi ini menjadi sangat menarik untuk dikaji karena begitu terlihat perlawanan mereka secara langsung di ranah publik. Perempuan memainkan peran yang penting dan signifikan, turun ke jalan, melakukan aksi demonstrasi dengan mengobarkan semangat perang, guna terwujudnya revolusi dan kejayaan Iran sesuai nilai-nilai Islam. Peranan politik perempuan semakin kentara ketika perempuan menjadi bagian dari tahanan dan para martir.¹⁷

Beberapa aktivitas perempuan disebutkan tugas-tugas mereka oleh Sayedah Nosrat selama terjadi proses revolusi seperti mendistribusikan informasi dan pengumuman, memberikan pelayanan sosial dan perlindungan kepada para aktivis, berpartisipasi dalam demonstrasi dan aksi turun jalan, membantu membuat jebakan dan rintangan di setiap jalanan, terlibat dalam aktivitas-aktivitas politis bawah tanah atau tersembunyi, sekaligus aktif dalam angkat senjata dan bergabung dalam pertemuan-pertemuan politis.¹⁸

Hal ini terjadi sebagai wujud mengkritisi kebijakan rezim modern Pahlevi dengan melakukan perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh perempuan. Karena sejak kepemimpinan ayahnya Reza Shah hingga Muhammad Reza Shah banyak terjadi ketimpangan. Modernisasi dan westernisasi adalah dua hal yang ingin diusung

¹⁵ Nasir Tamara, *Revolusi Iran*, hlm. 229.

¹⁶ Riza Sihbudi, *Biografi Politik Imam Khomeini*, hlm. 77.

¹⁷ Sayedah Nosrat Shojaei, *Women in Politics: A Case Study of Iran dala Journal of Politics and Law*, Vol.3, No. 2, September 2010, hlm.261.

¹⁸ *Ibid*, hlm.261

oleh Rezim Pahevi untuk merubah wajah negara Iran. Dengan dorongan ini banyak pemegang kendali sektor perekonomian seperti pengusaha yang mengontrol jalannya negara dan kehidupan rakyat termasuk perempuan. Contoh dari kebijakan rezim tersebut pertama, atas nama modernisasi, rezim penguasa berkamufase akan meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberi kesempatan partisipasi dan akses yang memudahkan perempuan, baik yang tinggal di desa manapun kota secara merata, untuk sama-sama mendapatkan fasilitas pendidikan. Namun, dalam hal ini harkat dan martabat perempuan tidak serius diangkat melalui sistem kurikulum pendidikan yang dibuat oleh pemerintah. Sehingga, perempuan tetap terkungkung baik pikiran atau gerakannya melalui kurikulum tersebut.¹⁹

Kedua, munculnya undang-undang hukum yang mengatur kehidupan rumah tangga dengan tujuan modernisasi pula yakni *Family Protection Acts/Law*, undang-undang hukum ini kemudian diterapkan dan diikuti oleh masyarakat secara luas. Faktanya, dalam implementasi di masyarakat dampak kesetaraan atau relaasi setara antara laki-laki dan perempuan jauh didapatkan melalui undang-undang tersebut dalam hal tidak memberikan kebebasan kepada perempuan. Perempuan dilarang bekerja dalam bidang dan waktu tertentu yang jelas-jelas bermuatan nilai diskriminatif terhadap perempuan.²⁰

Ketiga, kamugflase kebijakan selanjutnya adalah Rezim Pahlevi membuka kesempatan dalam mendapatkan akses lapangan pekerjaan bagi para perempuan, kenyataannya secara tersembunyi, perempuan tidak didukung dengan peembekalan keterampilan yang cukup memadai, sedangkan lapangan pekerjaan sebaliknya sangat menuntut persaingan yang ketat berdasar kemampuan secara professional. Dengan demikian, lankah afirmatif yang diberikan tetap saja tidak bisa meningkatkan taraf kehidupan perempuan

¹⁹ Mahnaz Afkarni dan Erika Friedl, *In the Eye of the Storm: Women in Post-Revolutionary Iran* (Great Britain: Syracuse University Press, 1994) hlm.24.

²⁰ Eliz Sanasarian, *Thee Women's Right Movement in Iran: Mutiny Appeasement and Repression from 1900 to Khomaini*, (USA: Praeger Press, 1982), hlm.8.

karena para perempuan tidak dapat bersaing dengan baik. Akses pendidikan yang diberikan tidak mampu menjawab kebutuhan perempuan dalam hal berperkerjaan.²¹

Keempat, rezim Pahlevi sangat berkeinginan memisahkan masyarakat Iran dari akar kultur budayanya. Para penguasa memerintahkan perempuan untuk berbusana atas nama menjunjung modernisasi dan westernisasi. Perempuan pada saat itu diperintahkan memakai busana-busana ala Eropa, dimana pakaian tersebut lebih terbuka dan menonjolkan bagian-bagian sensitif perempuan yang biasanya ditutupi, perempuan diperintahkan meninggalkan busana-busana Islami yang menutupi aurat dengan berkiblat model pakaian Barat. Penguasa terus menanamkan hajat modernisasi dan westernisasi dengan mengangkat isu Cadar misalnya, dianggap sebagai simbol kejumudan, keterbelakangan dan ketertindasan. Itulah propaganda rezim penguasa yang terus-menerus dipahamkan kepada masyarakat khususnya perempuan.

Rezim Penguasa dengan mengambil beberapa contoh kebijakan-kebijakan politik tersebut kemudian mampu menggiring perempuan melalui pemikiran kritisnya. Hal ini seperti diamini dengan terbentuknya cita-cita identitas politik perempuan pada saat itu. Nilai-nilai tradisional Islam Iran menjadi terhapuskan karena masuknya modernisasi dan westernisasi yang dijejalkan secara masif oleh rezim penguasa. Sebagai tandingannya, perempuan Iran berupaya melawan westernisasi dan modernisasi dengan mengembalikan Iran pada nilai-nilai tradisionalnya.

Pada saat perempuan melakukan unjuk rasa untuk menggulingkan rezim penguasa, salah satu identitas politik yang mereka kenakan adalah dengan memakai semua simbol-simbol dan atribut yang mencerminkan nilai Islam tradisional, seperti cadar. Cadar sendiri adalah simbol ajaran Islam dan bagian dari budaya Iran. Ketika rezim Pahlevi melakukan modernisasi dan westernisasi dengan cara mengolok-olok bahkan melarang pemakaian cadar maka sebagai wujud perlawanan kaum perempuan melakukan aksi

²¹ Ibid, hlm.71

tandingan dengan memakai kembali cadar dalam tubuh mereka.²²

C. Narasi Pluralisme di Indonesia

Dalam sejarah, pembentukan Indonesia sebagai bangsa yang baru terjadi tahun 1920-an, dilakukan melalui kegiatan intensif PI (Perhimpunan Indonesia) di Belanda, kemudian dikukuhkan oleh peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Peristiwa-peristiwa penting tersebut terjadi pada akhir zaman kolonial. Kemudian deklarasi Proklamasi 17 Agustus 1945, sebuah negara baru bernama Indonesia muncul di peta dunia, sekalipun Belanda dibantu Inggris sama sekali tidak rela dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. karena jika Perang Dunia II tidak meledak peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia bisa tertunda. Bagi mereka, merelakan kemerdekaan negara jajahan yang sebagian besar wilayahnya sudah lama dikuasai, adalah pilihan yang bodoh.

Di awal abad ke-21 penduduk negara kepulauan ini mencapai 235 juta, sekitar tiga kali lipat dibanding penduduk pada masa Proklamasi sekitar 70 juta. Predikat sebagai bangsa terbesar keempat di dunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Lebih dari 17.000 pulau dengan ragam etnis, sub-kultur dan retusan bahasa lokal. Pulau Jawa merupakan pulau dengan penduduk paling padat diantara pulau lainnya. Namun, di Papua yang terletak di bagian Indonesia paling Timur tidak kurang terdiri dari 252 suku dengan bahasa masing-masing. Dengan demikian, kekayaan bangsa Indonesia memang terletak pada keberagaman dan kekayaan unsur lokalitasnya.

Dalam sejarahnya, Indonesia mampu bertahan mempersatukan keutuhan bangsa melalui pengalaman sejarah berupa pergerakan nasional, Perhimpunan Indonesia, Sumpah Pemuda, Pancasila dan tekad bulat masyarakat Indonesia dalam memperjuangkan kesatuan dan persatuan. Ada pula organisasi gerakan sosial keagamaan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang mengukuhkan dirinya sebagai benteng demokrasi dan pluralisme di Indonesia.

²² Guity Nashat, *Women and Revolution in Iran* (Boulder, CO: Westview Press, Inc., 1983), hlm.123

Meskipun demikian beberapa tantangan juga dihadapi oleh bangsa ini. Seperti yang telah dilakukan oleh Densus 88 layak mendapatkan apresiasi karena mampu menghabisi aktor bom bunuh diri Dr. Azahari dan Noordin M.Top (keduanya warga Malaysia) dan beberapa pengikutnya di Indonesia yang memecah kesatuan dan persatuan. Mereka anti-Pancasila, anti-demokrasi dan anti-pluralisme. Bentuk paling ekstrim yang dilakukan seperti bom bunuh diri tersebut terjadi di Indonesia dengan akar lintas negara dengan jaringan al-Qaeda dengan tokoh utamanya Osama bin Laden (Saudi) dan Ayman al-Zawahiri (Mesir).²³

Selain ancaman dalam bentuk teror bom bunuh diri, isu-isu yang bermuatan SARA dan ideologi politik seperti RMS (Republik Maluku Selatan), GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dan GPM (Gerakan Papua Merdeka merupakan perwujudan dari kegelisahan etnis-etnis terhadap politik sentralistik di ibukota Jakarta yang dirasa tidak adil bagi Aceh dan Papua. Bahkan pada era pasca-proklamasi Indonesia juga pernah diancam oleh pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948, pemberontakan PRRI/Permesta di akhir 1950-an dan awal 1960-an.

Sejak sebelas tahun belakangan ini muncul gerakan-gerakan radikal atau hampir mendekati radikal dengan mengatas namakan agama Islam. Gerakan ini muncul dan berkembang pesat dengan pengaruh gerakan Islamis dan Salafi yang berpusat di beberapa negara Arab. Tuntutan mereka sama dalam hal penegakan pelaksanaan syari'ah Islam dalam bernegara diantaranya MMI (Majelis Mujahidin Indonesia), FPI (Front Pembela Islam) dan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia).²⁴

²³ Deskripsi tentang Osama bin Laden dan al-Zawahiri, *the Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad* (New York and London: W.W. Norton & Company, 2003) hlm. 125 dan 136.

²⁴ Karya tentang gerakan radikal ini dapat dituliskan oleh Haedar Nashir, *Gerakan Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia* (Jakarta: PSAP, 2007) tebal 624 halaman dan Khamami Zada, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas Islam Garis Keras di Indonesia* (Jakarta: Teraju, 2002); S. Yunanto et al., *Gerakan Militan Islam di Indonesia dan di Asia Tenggara* (Jakarta: Teraju, 2003); Jamhari dan Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). Pada tataran dunia, gerakan Salafi ini muncul beragam, ada yang dipengaruhi Ikhwanul Muslimin, terutama pemikiran Sayyid

Adanya gerakan-gerakan Islamis-Salafi ini menimbulkan banyak sekali keragaman dalam ekspresi keagamaan. Namun, dalam sejarahnya gelombang penyebaran cadar semakin dirasakan di Indonesia pada tahun 1998 yang meskipun sudah jauh berada di rentang waktu dengan Revolusi Iran beberapa pemikir dan cendekiawan Indonesia menarik kesimpulan sebagaimana anggapan mereka bahwa revolusi Iran merupakan tanda kebangkitan Islam. Salah satunya adalah melalui pesan Whatsapp, sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tegal Akhmad Was'ari menginformasikan kepada Tempo dengan mengirimkan foto para siswi di sekolah yang tak mengenakan cadar saat belajar per tanggal 31 Oktober 2017. Aturan kewajiban memakai cadar dicabut setelah dinas pendidikan dan kebudayaan Nomor 45 tahun 2014 tentang seragam peserta didik, tidak mencantumkan cadar sebagai seragam. Beberapa kebijakan mewajibkan perempuan bercadar terjadi pada siswi di Sekolah Menengah Kejuruan Attholibiyah Bumijaya, Kabupaten Tegal, yang kemudian dicabut sudah sering terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Para siswi sekolah yang berada di daerah Pegunungan Desa Muncanglarang itu kemudian mulai melepas penutup wajah mereka.²⁵

D. Kesimpulan

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan parameter dalam mengukur seberapa penting memperjuangkan hidup kaum yang tertindas. Hal ini diamini karena HAM itu sendiri menjadi sebuah landasan nilai yang sudah mutlak dimiliki setiap individu dalam menentukan keberlangsungan hidup. Sedangkan Cadar merupakan salah satu simbol ekspresi keberagaman yang tidak berasal dari

Quthb (Mesir) dan Abul A'la al Maududi (Pakistan) dan ada pula yang bercorak Wahabi Saudi. Menurut Tibi, Saudi lebih berbahaya dari Iran karena negara ini punya cukup dana untuk membiayai jaringan-jaringan untuk sebuah Islamisme dunia. (Lihat Tibi, hal.96)

²⁵ Melalui pesan Whatsapp, sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tegal Akhmad Was'ari menginformasikan kepada Tempo dengan mengirimkan foto para siswi di sekolah tersebut yang tak mengenakan cadar saat belajar per tanggal 31 Oktober 2017. Aturan kewajiban memakai cadar dicabut setelah dinas pendidikan dan kebudayaan Nomor 45 tahun 2014 tentang seragam peserta didik, tidak mencantumkan cadar sebagai seragam (tempo).

Indonesia secara garis geografis dan kultur. Cadar sendiri muncul dan dianggap sebagai tanda kebangkitan umat Islam setelah terjadi Revolusi Iran. Menyikapi pluralisme di Indonesia, bukan sebuah kekhawatiran jika simbol cadar disematkan kepada paham radikalisme dan akan memecah persatuan. Karena sepanjang perjalanan sejarah, Indonesia sudah diakrabkan dengan keadaan bangsa yang multikultur dengan segala dinamikanya. Namun, komitmen dalam menjaga semangat persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia patut diapresiasi sebagai bangsa yang menghormati keberagaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Syafii Maarif, *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Indonesia dalam Jurnal Maarif, Edisi Digital*, Jakarta: MAARIF Institute for Culture and Humanity, 2012.
- Catatan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan,” Komnas Perempuan, 8 Maret 2006.
- Cora Vreede-De Stuers, 1960, *The Indonesian Woman: Struggle and Achievement*, The Netherland :s-Gravenhage Mouton.
- Eliz Sanasarian, 1982, *The Women's Right Movement in Iran; Mutiny Appeasement and Repression from 1900 to Khomeini*, USA: Praeger Press.
- Guity Nashat, 1983, *Women and Revolution in Iran*, Boulder, CO.: Westview Press, Inc.
- Homa Hoodfar, 2008, “*Against All Odds: The Building of A Women's Movement in the Islamic Republic of Iran*,” dalam Srilatha Batliwala (ed.) *AWID Women's Rights: Association For Women's Rights in Development*, Toronto: AWID.
- Jalaludine Madani, 1996, *Islamic Revolution of Iran*, Tehran: International Publishing CO.
- Mahnaz Afkharni dan Erika Friedl, 1994, *In the Eye of the Storm: Women in Post-Revolutionary Iran*, Great Britain: Syracuse University Press.

- Mansour Fakih, 1996, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasir Tamara, 1980, *Revolusi Iran*, Jakarta: PT.Penerbit Sinar Harapan.
- UNICEF, “*Perempuan dan Anak-Anak yang Jadi Korban*”, Jenewa, Mei 1991.
- Riza Sihbudi, 1996, *Biografi Politik Imam Khomeini*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama bekerja sama dengan ISMES.
- Sayedeh Nosrat Shojaei, “*Women in Politics: A case Study of Iran*”, dalam *Journal of Politics and Law*, vol.3, No. 2; September 2010.
- Ruth Sidel, 1987, *Women and The Children*, New York: Last. Penguin.